



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rupit Kode Pos 31654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 422/110/DISDIKBUD/VII/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- b. Bahwa sehubungan dengan letak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu diadakan perubahan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
- c. Bahwa perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan **Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara** yang nama-nama sekolah terlampir pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memenuhi Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Berlaku sejak terhitung tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada Tanggal : 02 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Rawas Utara



FIRDAUS, S.Sos. M.Si

Pemuda

NIP. 19660422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Rawas Utara

Tentang

Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Nomor : 422/110/DISDIKBUD/VII/2015

Tanggal : 02 Juli 2015

Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan
2	3	4	5
SDN 1 KARANG DAPO	10644747	Jl. Simpang Tiga Karang Dapo	Kec. Karang Dapo
SDN 1 RANTAU KADAM	10644746	Desa Rantau Kadam	Kec. Karang Dapo
SDN 2 KARANG DAPO	10644744	Jl. Keramat Jaya	Kec. Karang Dapo
SDN 2 RANTAU KADAM	10644748	Desa Rantau Kadam	Kec. Karang Dapo
SDN 3 KARANG DAPO	10644743	Jl. HM. Syueb Tamat	Kec. Karang Dapo
SDN ARINGIN	10644742	Desa Aringin	Kec. Karang Dapo
SDN BIARO BARU	10645124	Desa Biaro Baru	Kec. Karang Dapo
SDN BIARO LAMA	10601944	Jl.Kariyo Abdul Aziz	Kec. Karang Dapo
SDN BINA KARYA	10644837	Jl. Pendidikan Bina Karya	Kec. Karang Dapo
SDN KERTASARI	10601833	Desa Kertasari Dusun VIII	Kec. Karang Dapo
SDN SETIA MARGA	10644745	Jl.poros Trans Kelingi	Kec. Karang Dapo
SD NEGERI 2 TERUSAN	10645960	Desa Terusan	Kec. Karang Jaya
SD NEGERI EMBACANG LAMA	10644821	Desa Embacang Lama	Kec. Karang Jaya
SD NEGERI MUARA BATANG EMPU	10644819	Ds Muara Batang Empu	Kec. Karang Jaya
SD NEGERI SUNGAI JAMBU	10644822	Dusun Sungai Jambu	Kec. Karang Jaya
SDN 1 EMBACANG BARU	10602118	Ds Embacang Baru	Kec. Karang Jaya
SDN 1 KARANG JAYA	10602124	Karang Jaya	Kec. Karang Jaya
SDN 1 TERUSAN	10602274	Jl. Lama Desa Terusan	Kec. Karang Jaya
SDN 2 EMBACANG BARU	10602293	Jl. Tayas Desa Embacang Baru	Kec. Karang Jaya
SDN 2 KARANG JAYA	10602296	Jl Pendidikan No 433 Rt Iv	Kec. Karang Jaya
SDN BUKIT LANGKAP	10601842	Desa Bukit Langkap	Kec. Karang Jaya
SDN BUKIT ULU	10601844	Desa Bukit Ulu ✓	Kec. Karang Jaya ✓
SDN LUBUK KUMBUNG	10644817	Jalan Lintas Lama Desa Lubuk Kumbang	Kec. Karang Jaya
SDN MUARA TIKU	10601857	Muara Tiku	Kec. Karang Jaya
SDN RANTAU JAYA	10602029	Karang Jaya	Kec. Karang Jaya
SDN RANTAU TELANG	10602031	Desa Rantau Telang	Kec. Karang Jaya
SDN SUKAMENANG	10602018	Ds Sukamenang	Kec. Karang Jaya
SDN SUKARAJA	10645767	Jl Raya Lama Sukaraja	Kec. Karang Jaya
SDN TANJUNG AGUNG	10644820	Dusun V Desa Tanjung Agung	Kec. Karang Jaya
SD N 3 SRIJAYA MAKMUR	10601909	Desa Srijaya Makmur	Kec. Nibung
SD N PURWARA V	10644829	Jl. Lapangan Angkasa No 1 Bloc C	Kec. Nibung
SD N TEBING TINGGI	10602047	Jl Bingin Teluk	Kec. Nibung
SD NEGERI 2 KARYA MAKMUR	10602298	Jl.Sriwijaya 01 Karya Makmur	Kec. Nibung
SDN 1 KARYA MAKMUR	10602126	Jl Raden Fatah Blok Pasar	Kec. Nibung

2	3	4	5
SDN 3 MUARA KULAM	10601902	Muara Kulam	Kec. Ulu Rawas
SDN JANGKAT	10644749	Desa Jangkat	Kec. Ulu Rawas
SDN KEMANG	10601831	Ds Kemang	Kec. Ulu Rawas
SDN KUTO TANJUNG	10644751	Kuto Tanjung	Kec. Ulu Rawas
SDN MUARA KUIS	10601856	Dusun II Muara Kuis	Kec. Ulu Rawas
SDN SOSOKAN	10602010	Sosokan	Kec. Ulu Rawas

Ditetapkan di : Muara Rupit

Pada Tanggal : 02 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Rawas Utara



NIP. 19660422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.